

**DIVERSI DALAM PENYELESAIAN PERKARA ANAK YANG
BERHADAPAN DENGAN HUKUM OLEH JAKSA PENUNTUT
UMUM (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI
KARANGANYAR)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh :

SYLVIE ANNISA MAYAWATI

C.100.170.093

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

**DIVERSI DALAM PENYELESAIAN PERKARA ANAK YANG
BERHADAPAN DENGAN HUKUM OLEH JAKSA PENUNTUT
UMUM (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI
KARANGANYAR)**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

SYLVIE ANNISA MAYAWATI
C100170093

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen

Pembimbing



Muchamad Iksan S.H.,M.H

HALAMAN PENGESAHAN

**DIVERSI DALAM PENYELESAIAN PERKARA ANAK YANG
BERHADAPAN DENGAN HUKUM OLEH JAKSA PENUNTUT
UMUM (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI
KARANGANYAR)**

**OLEH
SYLVIE ANNISA MAYAWATI
C100170093**

**Telah Dipertahankan Didepan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada Sabtu, 16 Januari 2021
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat**

Dewan Penguji:

1. Muchamad Iksan S.H.,M.H
(Ketua Dewan Penguji)
2. Hartanto, S.H.,M.Hum.
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Bambang Sukoco, S.H.,M.H.
(Anggota II Dewan Penguji)

()
()
()

Dekan,




Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.Hum
NIK. 537/NIDN. 0727085803

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 16 Januari 2021

Penulis



SYLVIE ANNISA MAYAWATI
C100170093

**DIVERSI DALAM PENYELESAIAN PERKARA ANAK YANG
BERHADAPAN DENGAN HUKUM OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM
(STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI KARANGANYAR)**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata cara pelaksanaan Diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum oleh Jaksa Penuntut Umum, dan faktor penghambat pada pelaksanaan Diversi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis empiris. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum deskriptif. Dari hasil penelitian tata cara pelaksanaan Diversi oleh Jaksa Penuntut Umum berpedoman pada dua Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Jaksa Agung No. PER-006/A/J.A/05/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi pada Tingkat Penuntutan. Kesimpulan dari penelitian ini adanya kesesuaian antara pedoman pelaksanaan Diversi dengan pelaksanaan Diversi yang telah dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tahap Penuntutan di Kejaksaan Negeri Karanganyar. Hambatan yang dialami ialah sulit menghadirkan para pihak, kedua belah pihak mementingkan kepentingan sendiri, kurang memahami diversifikasi.

Kata kunci: diversifikasi, anak, tahap penuntutan, jaksa penuntut umum

Abstract

The purpose of this research is to show the procedure of Diversion to child who have problem with laws accused by Prosecutor and the problematic factor in Diversion and the solution for it. The method for this research is juridical empirical law. Type of research that will be used is descriptive. From the result of research in how to do Diversion by Prosecutor based on the civil law No 11 year 2012 about Child Punishment System and Prosecutor rule PER-006/A/J.A/05/2015 about How to do Diversion in Making Charges. The conclusion of this research is there is a match between a guide to do Diversion and the application of Diversion by the Prosecutor in making charges from Sukoharjo district attorney. The problem that is experienced is that it is difficult to present the parties, both parties are concerned with their own interests, they do not understand diversion.

Keywords: diversion, child, charges, prosecutor

1. PENDAHULUAN

Anak ialah amanah serta Karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya menempel harkat serta martabat bagaikan manusia seutuhnya, anak merupakan bagaikan penerus bangsa yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia serta keberlangsungan suatu bangsa serta negeri. Secara universal yang diartikan anak merupakan seseorang yang masih dibawah umur tertentu serta belum berusia dan belum kawin (Hidayat, 2002).

Salah satu upaya penanggulangan kenakalan remaja (politik criminal anak) saat ini melalui penyelenggaraan system peradilan anak (*Junevile Justice*) (Wahyudi, 2011). Sebagai subjek hukum, hak anak dilindungi secara penuh oleh Undang-Undang. Konteks Indonesia, anak ialah penerus cita-cita perjuangan suatu bangsa. Peran strategis ini telah disadari oleh masyarakat internasional untuk melahirkan suatu konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya (Achmad, 2005).

Dilihat dari data anak yang diunggah dalam Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), kasus pelanggaran hak anak dari tahun ke tahun terjadi secara fluktuatif. Pada tahun 2017 berjumlah 4.579 kasus dan tahun 2018 mencapai 4.885 kasus. Dari catatan pelanggaran hak anak di tahun 2018, KPAI mendapati dua kasus yang berada di urutan teratas. Pada tahun 2018, kasus Anak yang berhadapan dengan hukum masih menduduki urutan pertama, yaitu mencapai 4.885 kasus (Setyawan, 2019). Jika dilihat dari tahun ke tahun kasus Anak yang berhadapan dengan hukum semakin meningkat, tetapi pada tahun 2019 kasus anak yang berhadapan dengan hukum menurun menjadi 4.369, kemudian di tahun 2020 kasus anak perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum meningkat lagi menjadi 4.734 (Maradewa, 2020). Data mengenai kasus anak yang berhadapan dengan hukum khususnya di Kejaksaan Negeri Karanganyar dari tahun 2014 sampai tahun 2021 mengalami kenaikan dan penurunan kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Pada tahun 2014-2017 kasus anak yang berhadapan dengan hukum meningkat, kemudian pada tahun 2018-2019 terjadinya peningkatan dari 6 kasus menjadi 11 kasus, tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 5 kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Pada tahun 2019 kasus anak yang berhadapan dengan hukum khususnya di Kejaksaan Negeri Karanganyar masih menduduki urutan pertama yaitu 11 kasus.

Tujuan penyelenggaraan system peradilan anak tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak yang telah melakukan tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan

kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Penyelenggara Sistem Peradilan Pidana Anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Terobosan baru dalam sistem Pidana Anak ini adalah penyelesaian pidana di luar pengadilan, yaitu Diversi. Pengertian Diversi diterangkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang berbunyi “*Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana*”. Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua atau walinya, korban dan atau orang tua atau walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional, penyidik, Jaksa Penuntut Umum, dan Hakim sesuai tingkatan penyelesaian perkaranya berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

Saat ini mayoritas anak yang berhadapan dengan hukum, terutama yang dibawa ke sistem peradilan pidana, hakim menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan, Jika anak-anak di dalam penjara, hak-hak mereka yang dijamin Undang-Undang Perlindungan Anak banyak yang tidak terpenuhi (Wahyudi, 2011). Menghindari efek atau dampak negatif proses peradilan pidana anak, maka diberikan pedoman upaya untuk menghindari efek negatif tersebut. Upaya menghindari efek negatif proses peradilan pidana yaitu dengan memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum, salah satunya jaksa penuntut umum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal, antara lain menghentikan atau tidak meneruskan atau melepaskan dari proses pengadilan atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya, tindakan ini disebut Diversi, dengan adanya tindakan Diversi ini, maka diharapkan akan mengurangi dampak negatif akibat keterlibatan anak dalam proses pengadilan tersebut.

Masalah yang dikaji di penelitian ini adalah (1) Bagaimana tata cara pelaksanaan Diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum oleh Jaksa Penuntut Umum ? (2) Faktor apa saja yang menjadi hambatan jaksa penuntut

umum pada saat pelaksanaan Diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum ?

Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui tata cara pelaksanaan Diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum oleh Jaksa Penuntut Umum. (2) Untuk mengetahui faktor yang menjadi hambatan Jaksa Penuntut Umum pada saat pelaksanaan Diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

2. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Jenis penelitian ini deskriptif yaitu memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya (Soekanto, 1986). Data penelitian ini diperoleh di kediaman orang tua dan Kejaksaan Negeri Karanganyar. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua teknik data yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan dengan wawancara. Metode analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif artinya memberikan gambaran selengkap-lengkapny mengenai data hasil penelitian dan kemudia diteliti secara kualitatif. Kualitatif yaitu uraian data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih sehingga memudahkan implementasi data dan pemahaman hasil analisis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Tata Cara Pelaksanaan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum oleh Jaksa Penuntut Umum

Tata cara pelaksanaan Diversi oleh Jaksa Penunutu Umum dibagi menjadi dua pembahasan, yaitu pembahasan pertama mengenai tata cara aturan pelaksanaan diversi oleh Jaksa Penuntut Umum, dan pembahasan kedua mengenai pembahsan kasus pelaksanaan Diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum oleh jaksa penuntut Umum.

Pertama, Tata Aturan Pelaksanaan Diversi oleh Jaksa Penuntut Umum meliputi: (1) Tata cara Pelaksanaan Diversi oleh Jaksa Penuntut Umum Berdasarkan Undang – Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak. Sistem peradilan pidana Anak di Indonesia wajib mengupayakan Diversi yang mengutamakan perdamaian dari proses hukum formal dengan pendekatan Keadilan Restoratif (Restorative Justice). Seorang anak adalah potensi nasib masa depan manusia, dia berperan dalam menentukan sejarah bangsa dan cermin dari sikap negara terhadap masa depan (Soetedjo & Melani, 2013). Proses keadilan restoratif di kalangan anak sangat diperlukan, karena ada hal-hal yang signifikan untuk menjadi focus pengaturan yang memerlukan peran aktif masyarakat, pelaku, dan korban kejahatan. Keadilan restoratif bertujuan untuk mereprasi kerugian korban, pengakuan pelaku atas tindak pidana yang dilakukan dan melalui penyelesaian konflik secara damai. Keadilan restoratif ialah keadilan atau peradilan berbasis musyawarah merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana mengupayakan kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak dan masyarakat (Ernis, 2016). Dalam proses peradilan pidana anak, struktur pidana setelah penyidik adalah jaksa penuntut umum anak (Nashriana, 2011). Pada pasal 7 ayat 1 UU No. 11 Tahun 2012, bahwa “*pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.*” Hal tersebut menjelaskan jaksa sebagai salah satu penegak hukum yang wajib untuk mengupayakan Diversi. Penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap anak maupun melaksanakan Diversi, haruslah Jaksa Penuntut Umum anak, yang sudah diterangkan dalam pasal 41 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada pasal 42 menjelaskan secara khusus tata cara pelaksanaan Diversi oleh Jaksa Penuntut Umum, sebagai berikut: (a) Penuntut umum wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik, (b) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari, (c) dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan, (d) dalam hal diversif gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara Diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan. (2) Tata Cara Pelaksanaan Diversi oleh Jaksa Penuntut Umum Berdasarkan Peraturan Jaksa

Agung Republik Indonesia No: PER-006/A/J.A/05/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi pada Tingkat Penuntutan. Maksud dan tujuan Perja tertuang dalam pendahuluan BAB 1. Bab ini pada dasarnya merupakan acuan bagi penuntut umum untuk menyelesaikan perkara anak pada tingkat penuntutan dengan kewajiban upaya Diversi berdasarkan Restorative Justice di tingkat penuntutan. Tujuannya adalah untuk membentuk keseragaman bersama bagi semua Jaksa Penuntut Umum yang melaksanakan diversi pada tingkat Penuntutan. Proses pelaksanaan Diversi terdapat dalam BAB III Perja.

Musyawarah Diversi dilaksanakan di RKA yaitu Ruang Khusus Anak, Jaksa penuntut umum sebagai fasilitator memulai musyawarah dengan memperkenalkan para pihak, lalu menjelaskan maksud dan tujuan diversi, peran fasilitator, tata tertib musyawarah, penejelasan waktu dan tempat serta dugaan tindak pidana terhadap anak. pihak yang terkait dalam proses diversi, diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, saran dan tanggapan. Setelah menerapkan diversi kemudian menyiapkan laporan diversi yang ditandatangani oleh fasilitator dan para pihak tersebut kemudian dilaporkan kepada kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan setempat. Saat diversi tidak tercapai kesepakatan maka jaksa penuntut umum melimpahkan perkara disertai lampiran Berita Acara Diversi dan Hasil penelitian kemasayarakatan ke pengadilan negeri. *Kedua*, Pembahasan kasus Pelaksanaan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum oleh Jaksa Penuntut Umum pada Berita Acara Diversi Nomor: 4/Pen.Div/2020/PN.Krg.

Pada awalnya, anak hanya memahami kejahatan sebagai hal yang buruk, tetapi secara bertahap berubah menjadi apa yang biasanya dilakukan anak tersebut. Perubahan seperti pembunuhan, pemerkosaan, pencuri, pengguna bahkan pengedar narkoba merupakan kejahatan yang biasa dilakukan oleh anak-anak. Sedangkan pada anak yang berhadapan dengan hukum, dihukum, dijatuhi hukuman, dan kemudian dipenjara akan menyebabkan anak tersebut dicap jahat, sehingga membuat anak tersebut kembali merasa kriminal karena merasa dirinya orang yang buruk dan jahat (Widodo, 2015). Pada pelaksanaan Diversi oleh Jaksa Penuntut Umum yang peneliti bahas dalam kasus Berita Acara Diversi Nomor 4/Pen.Div/2020/PN.Krg. Perkara tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang

yang digunakan, baik Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No: PER-006/A/J.A/05/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi pada Tingkat Penuntutan. Bukti dikatakannya memenuhi syarat, yaitu penuntut atau mediator Diversi mewajibkan penggugat atau penasehatnya untuk menawarkan musyawarah Diversi, yang dilakukan di ruang Diversi. Jika para pihak setuju untuk diversi, mediator harus membaca ringkasan dakwaan. Fasilitator Diversi memberikan kesempatan kepada pendamping, pekerja sosial, perwakilan masyarakat, anak pelaku atau orang tua pelaku, sehingga mereka dapat memberikan pendapat dan saran serta tindakan penanggulangannya selama proses diversi yang sedang berlangsung. Kemudian, jika para pihak menyetujui penyelesaian, diversi berhasil dan dapat dimintakan penetapan ke pengadilan. Proses diversi menurut pasal 1 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa diversi merupakan perwujudan dari pendekatan keadilan restoratif. Diversi ialah cara penyelesaian di luar proses peradilan pidana yang diwujudkan dengan cara musyawarah.

Berdasarkan dari data yang diperoleh oleh penulis mengenai tata cara pelaksanaan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum oleh jaksa penuntut umum, selain menggunakan peraturan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak juga menggunakan peraturan Kejaksaan Republik Indonesia PER-006/A/JA/05/2015, tentang Pelaksanaan Diversi pada tingkat Penununtutan. Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa pada pasal 7 ayat 1 UU No. 11 Tahun 2012 bahwa *“pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.”* Diversi oleh Jaksa Penuntut Umum khususnya diatur dalam pasal 7-15, kemudian pada peraturan Kejaksaan Republik Indonesia PER-006/A/JA/05/2015, tentang Pelaksanaan Diversi pada tingkat Penununtutan, proses pelaksanaan Diversi diatur dalam Perja pada BAB III.

Mengenai data yang diambil oleh penulis terhadap kasus anak yang berhadapan dengan hukum oleh jaksa penuntut umum melalui pelaksanaan diversi pada berita acara diversi Nomor: 4/Pen.Div/2020/PN.Krg kasus tersebut berhasil

di Diversi karena telah memenuhi syarat dan sesuai pelaksanaan diversi yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No: PER-006/A/J.A/05/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi pada Tingkat Penuntutan. Kasus tersebut diancam pidana paling lama 5 (lima) tahun dan bukan merupakan prasyarat dalam pelaksanaannya maka dapat dilakukan diversi. Kemudian bukti dikatannya memenuhi syarat yaitu penuntut umum mewajibkan penggugat atau penaseharnya untuk menawarkan musyawarah Diversi yang dilakukan di ruang Diversi dan para pihak setuju untuk melakukan diversi.

3.2 Faktor yang menjadi Hambatan Jaksa Penuntut Umum pada saat

Pelaksanaan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Saat menerapkan Diversi, penegak hukum anak harus memahaminya sebagai tindak pidana karena kondisi lingkungan dan perkembangan teknologi. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baik secara langsung maupun tidak langsung, merupakan hasil dari tindakan yang dilakukan oleh orang dewasa dalam bersinggungan dengan anak atau dalam proses interaksi anak dengan lingkungan yang tidak mampu anak menyikapinya. Paradigma ini harus ditanamkan pada masyarakat dan aparat penegak hukum dalam menangani anak yang diduga melakukan tindak pidana. Pada saat pelaksanaan Diversi yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut umum akan menemukan hambatan-hambatan dan kendala saat melaksanakan Diversi. Faktor yang menghambat proses diversi disampaikan oleh Kusmini SH sebagai berikut: (1) Hambatan paling utama terdapat pada pihak korban karena korban tidak terima dan dari pihak ketiga yang mendampingi, pasti akan mengajaki untuk lanjut pada tahap selanjutnya, (2) faktor penegak hukum sendiri yang disebabkan adanya perbedaan pemahaman dari aparat penegak hukum tentang aturan dilaksanakannya diversi, (3) Jaksa belum pernah ada pelatihan khusus untuk menangani masalah anak, (4) Banyak masyarakat yang masih awam tentang peraturan hukum, (5) Jaksa sulit menghadirkan kedua belah pihak yang bersangkutan, (6) Terdapat ketentuan yang tumpang tindih mengenai pelaksanaan Diversi. Untuk memenuhi faktor non hukum yang mempengaruhi nilai-nilai yang terkandung dalam norma, tindakan penegakan dilakukan dalam rangka penegakan hukum. Soerjono Soekanto menilai persoalan pokok penegakan

hukum sebenarnya memiliki makna netral, sehingga dampak positif maupun negatifnya terletak pada isi dari faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut (Soekanto, 2010) (1) Faktor hukumnya sendiri atau faktor aturan hukum, (2) Faktor Penegak hukum, (3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, (4) Faktor Masyarakat, (5) Faktor Kebudayaan atau Faktor Budaya Hukum.

Berdasarkan data yang diperoleh oleh penulis hambatan jaksa penuntut umum dalam melaksanakan diversi dikemukakan oleh jaksa penuntut umum yang menangani kasus diversi di Kejaksaan Negeri Karanganyar yaitu hambatan yang paling utama terdapat pada pihak korban karena korban tidak terima dan orang tua kedua belah pihak yang lebih mementingkan masing-masing anak serta perbedaan kepentingan antara kedua belah pihak. Apabila dikaitkan dengan teori Soerjono Soekanto yang menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, sudah sesuai dan dialami oleh jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Karanganyar yang sudah melaksanakan proses diversi. Bukti dapat dikatakan sudah sesuai yaitu jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Karanganyar merasakan adanya peraturan yang tumpang tindih pada sistem peradilan pidana anak, faktor penegak hukum dirasakan menjadi hambatan pada saat pelaksanaan proses diversi karena disebabkan adanya perbedaan pemahaman dari aparat penegak hukum. Pemerintah belum menyediakan sarana dan prasarana seperti penjara khusus anak, hal tersebut menjadi hambatan dari faktor sarana atau fasilitas karena implementasi dari diversi memerlukan ruangan khusus untuk menjalankan mediasi meskipun di Kejaksaan Negeri Karanganyar sudah ada ruangan untuk diversi tetapi jika proses diversi gagal maka anak yang berhadapan dengan hukum akan dilanjutkan pada proses selanjutnya dan belum ada atau belum disediakan penjara khusus anak sehingga hal tersebut menghambat proses penegak hukum dalam melaksanakan kasus anak. Masyarakat menjadi dampak yang negatif dalam proses pelaksanaan diversi karena pandangan masyarakat yang cenderung dendam dan ingin melakukan pembalasan terhadap pelaku kejahatan kemudian diversi masih sangat terhalang budaya hukum masyarakat mengenai diversi, dalam kondisi sekarang tampaknya kurang mendukung karena budaya ini

merupakan pedoman perilaku masyarakat sehari-hari, hal tersebut menjadi hambatan pelaksanaan diversifikasi dari faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pertama, Tata cara pelaksanaan Diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum oleh Jaksa Penuntut Umum didasarkan pada dua peraturan yaitu berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan berdasarkan peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No: PER-006/A/JA/05/2015 Pedoman pelaksanaan diversifikasi pada tingkat penuntutan. Diversifikasi yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum yaitu adanya pelimpahan perkara pidana dari penyidik ke penuntut, harus dimintakan oleh jaksa penuntut umum dalam waktu tujuh hari setelah berkas perkara dipindahkan dari penyidik dan wajib diupayakan diversifikasi. Pada kasus yang dibahas oleh penulis, diversifikasi telah dilakukan pada tingkat penuntutan dan berhasil namun ada juga yang gagal. Pada kasus yang berhasil jaksa penuntut umum melakukan musyawarah Diversifikasi yang berujung kesepakatan antar pihak diversifikasi, jadi diversifikasi berhasil karena ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Pada pelaksanaan diversifikasi yang gagal berkas dilimpahkan ke pengadilan dan berakhir melalui sistem peradilan pidana.

Kedua, Faktor yang menjadi Penghambat Jaksa Penuntut Umum pada saat pelaksanaan Diversifikasi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum yaitu dari pihak korban yang menjadi faktor utama yang menjadi hambatan pada saat pelaksanaan diversifikasi, orang tua dari kedua belah pihak yang lebih mementingkan kepentingan si anak serta perbedaan kepentingan dari kedua belah pihak sehingga pelaksanaan diversifikasi tidak berjalan kondusif, adanya peraturan yang tumpang tindih dalam pelaksanaan diversifikasi, faktor dari penegak hukum sendiri yang disebabkan adanya perbedaan pendapat antara penegak hukum yang satu dengan yang lain tentang aturan pelaksanaan diversifikasi, faktor dari masyarakat menjadi hambatan Jaksa Penuntut Umum pada saat pelaksanaan diversifikasi karena banyak masyarakat yang masih awam tentang peraturan hukum, kemudian dari faktor sarana atau fasilitas serta budaya hukum yang menjadi hambatan proses pelaksanaan diversifikasi oleh Jaksa Penuntut Umum. Jika dikaitkan dengan teori

Soerjono Soekanto yang ditulis dalam bukunya berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, sudah sesuai serta dialami oleh Jaksa Penuntut Umum yang melaksanakan diversi di Kejaksaan Negeri Karanganyar.

4.2 Saran

Setelah kesimpulan yang telah penulis uraikan, penulis akan memberikan beberapa saran berkaitan dengan Diversi dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum oleh Jaksa Penuntut Umum, sebagai berikut:

Pertama, Bagi orang tua hendaknya memahami benar atau salahnya seorang anak sejak usia dini serta memberikan pengertian tentang suatu perbuatan baik maupun buruk, dan diberikan bekal agama yang kuat. Jika seorang anak telah melakukan tindakan pidana hendaknya dilaksanakan dengan berdamai, dan memilih alternatif Diversi atau musyawarah daripada bersinggungan dengan hukum pidana.

Kedua, Bagi Jaksa khususnya Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Karanganyar, sebaiknya memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang Diversi serta memahami kasus anak-anak yang berhadapan dengan hukum, terutama dalam praktiknya untuk meningkatkan penangannya dengan mencari bantuan dari LSM atau Bapas.

Ketiga, Pemerintah yang memberlakukan undang-undang tidak boleh membatasi anak yang berhak atau tidak berhak atas diversi, serta pemerintah sebaiknya menyediakan sarana dan prasarana yang menyangkut penanganan anak yang berhadapan dengan hukum seperti penjara khusus anak. Kemudian kepada pemerintah, aparat penegak hukum, LSM dan Masyarakat dalam melakukan diversi sebaiknya dilakukan suatu pengawasan agar tidak ada kesewenangan dan agar ada suatu kontrol sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Djamil, M. N. (2013). *Anak Bukan Untuk Dihukm*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hidayat, Bunadai. (2002). *Pemidanaan di Bawah Umur*. Bandung: PT Alumni Bandung.
- Nashriana. (2011). *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Riben, Achmad. (2005). "Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Palembang". *Jurnal Simbur Cahaya No. 27, Januari, 2005*.
- Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Wagiati, Soetedjo. (2013). *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama
- Wahyudi, Setya. (2011). *Implementasi Ide Diversi dalam Pembangunan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing
- Widodo. (2015). *Problematika Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Prespektif Hukum Pidana*. Yogyakarta: Aswaja Presindo
- Yul Ernis. (2016) "Diversi dan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak di Indonesia", *Jurnal Kebijakan Hukum, Vol 10 No.2, Juli 2016*.